

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR  
DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB  
TENTANG WASIAT**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**MUFTIRUR ROUDHOH**  
**NPM. 2021010078**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR  
DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB  
TENTANG WASIAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**MUFTIRUR ROUDHOH**  
**NPM. 2021010078**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**Pembimbing II : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Wasiat merupakan suatu proses peralihan harta peninggalan yang dilakukan setelah kematian. Dasar hukum wasiat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180. Dari ayat ini Muhammad Syahrur melihat bahwa wasiat memang ditujukan untuk ahli waris. Sementara menurut Muhammad Quraish Shihab ayat ini telah *mansūkh* oleh ayat warisan, maka pembagian harta peninggalan kepada ahli waris dilakukan melalui jalan warisan. Kajian yang dilakukan keduanya saling bertolak belakang. Menarik untuk dicermati karena keduanya sangat terikat pada ayat yang ada di dalam Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat? 2. Apakah perbedaan dan persamaan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat? 3. Bagaimana relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dari kedua objek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan data bahwa, pandangan Muhammad Syahrur tentang wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari segi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari segi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Sementara pandangan Muhammad Quraish Shihab wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian orang yang berpesan. Persamaan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat adalah keduanya sama-sama sepakat bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya. Adapun perbedaan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab

tentang wasiat terdapat dalam hukum wasiat, penerima wasiat, batasan wasiat, dan *nāsakh*. Relevansi pendapat Muhammad Syahrur dengan ketentuan wasiat di Indonesia tidak dapat ditemukan karena pendapatnya tentang wasiat justru bertentangan dengan pendapat yang dituangkan dalam KHI, sementara relevansi pendapat Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 195 ayat (2) yang menyebutkan dalam ketentuan jumlah wasiat hanya boleh diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga harta kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya dan pasal 195 ayat (3) yang menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya boleh diberikan apabila mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.

**Kata Kunci: Wasiat, Muhammad Syahrur, Muhammad Quraish Shihab.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muftirur Roudhoh  
Npm : 2021010078  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 April 2024

Penulis,



Muftirur Roudhoh

NPM.2021010078



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemikiran Muhammad  
Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab  
Tentang Wasiat**  
**Nama : Muftirur Roudhoh**  
**Npm : 2021010078**  
**Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197112041997032003**

**Pembimbing II**

**Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**  
**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat**”, disusun oleh: **Mufiturr Roudhoh, NPM: 2021010078**, Prodi: Hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 3 Juni 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H**

(.....)

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag. (.....)**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H (.....)**

(.....)

**Penguji III : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*  
(Q.S. al-Baqarah (2): 181)



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Supatno. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, doa, dukungan dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai menjadi sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sriyanti. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Tolong hidup lebih lama didunia ini bu.
3. Adikku tercinta, Izza Azkia Assadili. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Muftirur Roudhoh, lahir pada tanggal 15 Maret 2002 di Desa Bumi Setia, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Supatno dan Ibu Sriyanti.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi lulus pada tahun 2008. Melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Terbanggi Mulya lulus pada tahun 2014. Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hidayah lulus pada tahun 2017. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Wahidiyah Kediri lulus pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Bandar Lampung, 27 April 2024

Penulis,

Muftirur Roudhoh

NPM. 2021010078

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag. Selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II

dalam penulisan skripsi, terimakasih telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama masa perkuliahan yang penulis tempuh.
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Keluarga besar Kakek Slamet dan Nenek Sumarti serta Keluarga Besar Kakek Satimen dan Nenek Sikem (Alm), yang selalu mengingatkan penulis akan hal-hal baik, terimakasih atas segala doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku Cahyaning Violensy, Naning Af'idati, Afifatul Aini, Rinita Zulia, Reza Destiani, Nethu Nayeli Susanti, Evi Mayanti yang telah banyak membantu penulis. Terima kasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kebersamaannya.
9. Untuk diri saya sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih berdiri tegak dan kuat. Terima kasih Muftirur Roudhoh, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
10. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan serta ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, 27 April 2024  
Penulis,


Muftirur Roudhoh  
NPM. 2021010078



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Wasiat .....	17
B. Dasar Hukum Wasiat .....	19
C. Hukum Wasiat .....	23
D. Rukun dan Syarat Wasiat.....	25
E. Kadar Wasiat dan Hikmah Wasiat .....	29
F. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat .....	31
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Biografi Muhammad Syahrur .....	35
1. Riwayat Hidup Muhammad Syahrur.....	35
2. Riwayat Pendidikan Muhammad Syahrur .....	37
3. Karya-karya Muhammad Syahrur .....	39
4. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Wasiat .....	41

B. Biografi Muhammad Quraish Shihab .....	44
1. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab .....	44
2. Riwayat Pendidikan Muhammad Quraish Shihab .....	46
3. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab .....	48
4. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Wasiat ..	55
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat .....	61
B. Persamaan dan perbedaan Pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat.....	70
C. Relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 3 Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Komparasi

Studi komparasi terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparasi”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah. Komparasi artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Maka yang dimaksud studi komparasi adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.<sup>1</sup> Penulis bermaksud membandingkan pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

#### 2. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir dan penulis dari Suriah. Beliau merupakan tokoh Islam yang sangat kontroversi. Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah pada 11 April 1938. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, Deyb ibn Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun.<sup>2</sup> Ia dikarunia lima orang anak yang masing-masing diberi nama: Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima, sebagai buah pernikahannya dengan Azizah. Beliau wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 22

---

<sup>1</sup> Endang Darmawati, Fitria Hidayati Julianto, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 132.

<sup>2</sup> M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 63.

Desember 2019 dan atas wasiatnya ia dikebumikan dipemakaman keluarganya di Damaskus.

### 3. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan nama lengkap dari Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.<sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer Indonesia, pengalamannya bergelut dalam dunia tafsir telah menghantarkan dirinya sebagai salah seorang mufassir Indonesia yang disegani. Ia juga orang pertama kali memperkenalkan metode tafsir tematis di Indonesia.<sup>4</sup>

### 4. Wasiat

Wasiat secara etimologi mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain.<sup>5</sup> Sedangkan secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.<sup>6</sup> Jika dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat”. adalah untuk meneliti bagaimana wasiat menurut Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab, kemudian dilakukan komparasi antara keduanya.

## B. Latar Belakang Masalah

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 6.

<sup>4</sup> M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan* (Samarinda: Stain Samarinda, 2011), 66.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 131.

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya mengkaji al-Quran sebagai petunjuk manusia. Hal ini sangat dimaklumi karena al-Quran merupakan ayat-ayat Allah yang mengatasi segala permasalahan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu serta menjelaskan kekuasaan Allah. Jika al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia maka sudah seharusnya setiap manusia berupaya mengkaji dan memahami makna yang terkandung dalam ayat suci al-Quran termasuk juga dalam memahami ayat wasiat untuk konteks sekarang paling tidak harus memberikan nuansa keadilan untuk ukuran abad yang kita jalani.

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta sendiri ternyata telah berlangsung lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat terlihat pada masa Romawi dan Arab jahiliah. Pada masyarakat Romawi dimana wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak memperoleh bagian sama sekali. Pada masyarakat Arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya melambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.<sup>7</sup>

Kondisi ini berubah pada saat Islam datang, yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan lembaga wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 154.

sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya wasiat adalah seperti dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180)

Menurut Muhammad Syahrur ayat diatas merupakan dasar hukum di wajibkannya wasiat. Wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari segi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari segi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Lebih lanjut Syahrur menjelaskan wasiat merupakan landasan pertama pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah, karena wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat serta kondisi objektif yang secara spesifik melingkupi pewasiat. Beliau mengajak kita melihat kenyataan ayat-ayat tentang wasiat diturunkan sebanyak 10 ayat, sedangkan ayat-ayat waris hanya 3 ayat.<sup>8</sup>

Selanjutnya berdasarkan ayat diatas Syahrur berpendapat bahwa yang berhak menerima wasiat tersebut adalah *al-walidāni wa al-aqrabūn* (kedua orang tua dan kerabat).<sup>9</sup> Pemahamannya tentang ayat-ayat wasiat, Muhammad Syahrur melihat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan

<sup>8</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih Bahasa Sahiron Samsuddin Dan Burhanudin (Yogyakarta: el Saq Press, 2004), 331.

<sup>9</sup> *Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 326.

diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Aturan tersebut merupakan ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Adapun ayat wasiat sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum atau ketentuan pihak keluarga/keturunan (*nasab*) yang harus diikuti, karena Allah memberikan keleluasaan yang sangat lebar kepada manusia berwasiat berdasarkan keinginannya sendiri. Allah cukup memberikan dorongan kepada mereka yang berhak menerima dan kekurangan, seperti keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan keturunan yang lemah.

Selanjutnya menurut pakar tafsir al-Quran Muhammad Quraish Shihab, ayat di atas turun sebelum adanya ketetapan mengenai hak waris dalam al-Quran. Bahwa ayat yang terlebih dahulu turun perannya digantikan oleh ayat yang terakhir turun. Ayat warisan yang turun setelah ayat wasiat secara otomatis menggantikan cara pembagian harta peninggalan melalui jalan wasiat.<sup>10</sup> Akan tetapi, Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan, wasiat apabila ada tetap harus dilaksanakan dengan syarat yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa wasiat itu hanya untuk kerabat yang tidak menerima warisan atau karena sesuatu hal yang menghalanginya menerima warisan. Dengan demikian beliau berpendapat ahli waris asli tidak boleh menerima wasiat, baik para ahli waris mengizinkannya ataupun tidak. Lebih lanjut lagi beliau menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Melihat perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dengan Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat ini, inilah yang membuat pembahasan tentang wasiat antara kedua tokoh tersebut sangat menarik dan bisa memperkaya khazanah pemikiran yang sudah ada sebelumnya. penulis ingin melakukan studi dengan membandingkan pandangan Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 147.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam pembahasan adalah Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Wasiat.

#### 2. Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka sub-fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Pandangan Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat
2. Persamaan dan perbedaan antara wasiat menurut Muhammad Syahrur dan wasiat menurut Muhammad Quraish Shihab
3. Relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat?
2. Apakah persamaan dan perbedaan antara wasiat menurut Muhammad Syahrur dan wasiat menurut Muhammad Quraish Shihab?
3. Bagaimana relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mempelajari wasiat menurut Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab.

2. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara wasiat menurut Muhammad Syahrur dan wasiat menurut Muhammad Quraish Shihab.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis
  - a. Menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada para pembaca mengenai komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.
  - b. Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.
2. Aspek Praktis
  - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lagi melalui sudi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
  - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu kewasiatan khususnya di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti maka peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerja sama dan bagi hasil yang sejauh ini sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Kerissian Dinata, 2021. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Kepada Anak

Tuha Bakas Dengan Cara Wasiat (Studi Di Desa Turgak Belalau Lampung Barat)”<sup>11</sup> Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa Turgak Kecamatan Belalau masih melaksanakan wasiat warisan tidak melalui pengadilan, dan warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena minimnya pengetahuan tentang Hukum. Menurut Hukum Islam praktek wasiat warisan dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan, karena sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan kepada anak tuha bakas dengan cara wasiat sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

2. Skripsi Izzul Haq Romadhon, 2022. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan dilakukan karena pihak yang bersengketa mengundang pihak KUA untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai penengah dan juga untuk membantu memberikan saran dan juga solusi. Kemudian saran dan solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA dapat diterima oleh kedua belah pihak dan mereka merasa tidak ada yang dirugikan dengan keputusan tersebut, karena keputusan tersebut sejatinya dikembalikan kepada pihak yang

---

<sup>11</sup> Kerissian Dinata, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Kepada Anak Tuha Bakas Dengan Cara Wasiat (Studi Di Desa Turgak Belalau Lampung Barat)” (Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>12</sup> Izzul Haq Romadhon, “Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

bersengketa agar terciptanya keputusan yang adil. Apa yang dilakukan oleh pihak KUA Pekalongan sebagai penengah dalam persengketaan tersebut menurut hukum Islam dikenal dengan nama juru damai. Proses mediasi yang telah dilakukan pihak KUA Pekalongan berlandaskan Al-Qur'an dan juga Hadis sehingga mediasi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

3. Skripsi Muhammad Naufal Shidiq, 2022. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayyatullah Jakarta, "Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim di pengadilan agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat dan Non Muslim)".<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya perkara wasiat wajibah untuk anak angkat dapat diimplementasikan pada perkara wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama menerapkan kemaslahatan baik bagi anak angkat ataupun ahli waris beda agama. Adapun kesamaan dan perbedaan antara wasiat wajibah tersebut meliputi: aturan yang menjadi dasar hukum dan jumlah batasan wasiat wajibah yang diterima.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

---

<sup>13</sup> Muhammad Naufal Shidiq, "Penerapan Wasiat Wajiba Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dan Non-Muslim)" (Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayyatullah Jakarta, 2022).

4. Jurnal oleh Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Volume 14 Nomor 2, Juli 2022 “Wasiat Sebagai penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hazairin menjadikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan untuk memberikan keadilan kepada semua ahli waris. Ia menjadikan kondisi masing-masing ahli waris sebagai pertimbangan utama dalam penerapan wasiat terhadap pembagian harta warisan. Menurut penulis, tindakan Hazairin ini dilakukan untuk kemaslahatan para ahli waris secara keseluruhan. Maka kondisi- kondisi khusus bukan diukur dari sisi kelemahan saja, namun prestasi ahli waris dalam keluarga juga harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ahli waris pasti memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dari setiap ahli waris juga berbeda. Sehingga hak mereka terhadap harta warisan juga harus dibedakan.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada wasiat sebagai penyeimbang pembagian warisan menurut Hazairin perspektif teori keadilan distributif Aristoteles sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

5. Jurnal oleh Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, Volume 13 Nomor 1 (2020). “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di karenakan faktor ketidaktahuan

---

<sup>14</sup> Moh. Toriquddin Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, *Wasiat Sebagai penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*, Volume 14, Nomor 2 (2022).

<sup>15</sup> Andre Gema Ramadhani, Irawati, Ngadino, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”, Vol. 13 Nomor 1 (2020).

atau belum mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris islam. Wasiat wajibah seharusnya hendak di laksanakan karena wasiat wajibah adalah wasiat demi hukum yang sudah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut kompilasi hukum islam anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian. Untuk dapat memahami dan mengetahui wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sambas.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada komparasi pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat.

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang di dalamnya memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, ataupun sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadi sumber utamanya adalah literatur-literatur kepustakaan yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran secara umum.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparasi. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya. Komparasi yaitu usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat darimana data itu diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul atau data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku karya Muhammad Syahrur, yaitu *Nahw Ushūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi* (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer), dan buku karya Muhammad Quraish Shihab, yaitu Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang diperoleh dari membaca karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, dan lain-lainnya.

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47-49.

#### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan oleh karena itu, dalam rangka menghimpun data, penulis menggunakan metode studi pustaka.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode studi pustaka yaitu dengan mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul, baik di perpustakaan fisik maupun di perpustakaan elektronik.

#### 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua data-data telah terkumpul, maka metode pengolahan data yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku, literatur atau dokumen) pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 63.

uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparasi atau komparasi deskriptif yaitu membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat sendiri, kemudian membandingkan antara keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, serta relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Pembahasan sistematika ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pembahasan meliputi, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, menguraikan tentang, pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, kadar wasiat dan hikmah wasiat, dan hal-hal yang membatalkan wasiat.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisikan tentang, biografi Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab seperti riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya, dan pemikirannya tentang wasiat.

Bab IV analisis penelitian, pembahasan meliputi, pada bab ini penulis menguraikan tentang pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat, persamaan dan perbedaan wasiat menurut Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab, serta relevansi pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia.

Bab V penutup, bab terakhir berisi simpulan dan rekomendasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Sebagai tahap akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pandangan Muhammad Syahrur tentang wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari segi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari segi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Sementara pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian orang yang berpesan.
2. Persamaan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat adalah sama-sama sepakat bahwa wasiat adalah salah satu bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya. Adapun perbedaan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat terdapat dalam hukum wasiat, penerima wasiat, batasan wasiat, dan *nāsakh* ayat wasiat.
3. Relevansi pendapat Muhammad Syahrur dengan ketentuan wasiat di Indonesia tidak dapat ditemukan karena pendapatnya tentang wasiat justru bertentangan dengan pendapat yang dituangkan dalam KHI itu sendiri, sementara relevansi pendapat Muhammad Quraish Shihab dengan ketentuan wasiat di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 195 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan jumlah wasiat hanya boleh diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga harta kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya dan pasal 195 ayat (3) yang menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya diboleh diberikan apabila mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.

**B. Rekomendasi**

Sebagai saran penulis berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang wasiat”, diantaranya yaitu:

1. Wasiat adalah salah satu bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya. Perpindahann harta semestinya tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak hubungan antar sesama keluarga. Sebaliknya hal ini dapat dijadikan refleksi untuk menjadikan kita orang yang tidak serakah, rendah hati dan saling membantu sesama manusia.
2. Diharapkan dengan dibukannya kajian wasiat ini dapat dijadikan referensi dalam praktik pendistribusian harta warisan kepada para ahli waris. Hal ini dikarenakan penerapan metode Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab sangat memperhatikan kondisi masing-masing ahli waris. Sehingga jika diterapkan tentu akan memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar untuk masyarakat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abzar, M., *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan* (Samarinda: Stain Samarinda, 2011)
- Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999)
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari* (Beirut: Dar al Fikr)
- Al-Asqalaniy, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath Al-Bariy* (al-Maktabah al-Salafiyah)
- Al-Baghdadi, Abd al-Wahab, *Al-Ma’unah Ala Mazhab Alim Al-Madinah Imam Malik Bin Annas*, Jilid 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1995)
- Al-Hujjaj, Imam abi Husein Muslim bin, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr)
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’Ah*, Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1998)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, terjemah. Arif Munandar Riswanto, Cet II (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)
- Al-Qattan, Manna’, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, terjemah. Aunur Rafiq Al-Mazni, Cet. II (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000)
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Amrullah Ahmad, Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Wakaf*, Cet 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dar al Fikr, 2002)
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Azhari Andi, Luqman Hakim, dan Mutawakkil Hibatullah, *Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Syahrur Terhadap Sunnah)*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1 (2016)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1972)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Dinata, Kerissian, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Kepada Anak Tuha Bakas Dengan Cara Wasiat (Studi Di Desa Turgak Belalau Lampung Barat)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Fanani, Muhyar, *Muhammad Syahrur Dan Konsepsi Baru Sunnah*, Teologia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Volume 15, Nomor 2 (2004)
- Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1984)
- Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018)
- Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*, Volume 13, Nomor 1 (2020)
- Hadi Mustofa, Latief Siregar, Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta Dan Canda* (Tangerang: Lentera Hati, 2015)
- Hasan, Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1981)

- Ibn, al-‘Allamah Muḥammad ibn Yazid Abi ‘Abdillah, and Majah Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr)
- Iqbal, Muhammad, *Etika Politik Qur’an* (Medan: IAIN Press, 2010)
- , *Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab*, *Jurnal Tsaqafah*, Volume 6, Nomor 2 (2010)
- Khoiri, M. Alim, *Fiqih Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Lapindus, Ira M., *Sejarah Umat Islam III* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)
- Maimun, Ahmad Fauzan, *Konsep Maqāsid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2, Nomor 2 (2021)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- , *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Munawi, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesi* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Rahman, Fatchur, *Fiqih Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1975)
- , *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islami Muhammad Syahrur* (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Romadhon, Izzul Haq, *Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, III (Bandung: al-Ma'arif, 1990)
- Sakirman, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Volume XII, Nomor 2 (2016)
- Shidiq, Muhammad Naufal, *Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dan Non-Muslim)* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayyatullah Jakarta, 2022)
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2008)
- , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007)
- , *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- , *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan, 2014)
- , *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, Cet II (Bandung: Mizan, 2007)
- , *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Cet. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Jilid I*, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992)

Syahrur, Muhammad, *Al-Islam Wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyamah*, alih bahasa M Zaid Mas'ud, Yogyakarta: Jendela (Damaskus, 1996)

———, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Juz I (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997)

Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, *Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*, Volume 14, Nomor 2 (2022)

Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam Dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2017)

